



PPMKP  
BPPSDMP  
KEMANTAN

# Laporan Tahunan

## Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi 2020



ppmkpofficial



ppmkpciawi

[www.ppmkp.bppsdmp.pertanian.go.id](http://www.ppmkp.bppsdmp.pertanian.go.id)



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
I. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI DI PPMKP .....	2
II. MOTTO DAN MAKLUMAT.....	3
2.1. PPID Pelaksana PPMKP Memiliki Motto.....	3
2.2. Maklumat Layanan PPID.....	3
III. SEKILAS PPID PELAKSANA PPMKP.....	3
3.1. Dasar Hukum.....	3
3.2. Sarana dan Prasarana.....	3
a. Fasilitas Pendukung Layanan Informasi Publik.....	4
b. Penyediaan Akses Informasi Publik.....	4
c. Prestasi.....	4
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	4
4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen.....	4
4.2. Pelayanan Informasi Publik.....	4
4.3. Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola.....	4
4.4. Peningkatan Kualitas Sarana Penunjang.....	4
V. SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
VI. ANGGARAN.....	5
VII. PENUTUP .....	5
VIII. LAMPIRAN 1 .....	i-vi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP).

Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan laporan ini dalam periode tahun 2020.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun penulisannya, maka dari itu diharapkan kritik dan saran laporan ini dimasa mendatang

Akhirnya dengan ucapan terima kasih, semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan yang telah diselenggarakan oleh PPMKP Ciawi

Bogor, 15 Januari 2021

Kepala Pusat,

  
Ir. Yusral Tahis, M.Agr.  
NIP. 196406081990101001

## I. Rekapitulasi Permohonan Informasi di PPMKP



LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI



## II. Motto, Maklumat, dan Komitmen Bersama

### 2.1 PPID Pelaksana PPMKP Memiliki Motto



### 2.2 Maklumat Layanan PPID



LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI

## 2.3 Komitmen Bersama Pimpinan dan ASN di PPMKP



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN**  
**CIAWI BOGOR**

Jalan Raya Parcik KM. 11  
 PO BOX 26 Candi Bogor  
 Kode Pos 16720

Komplek Cendekia (0251) 8241149, 8241147  
 Komplek Bumi (0251) 8241189  
 Komplek Tirta (0251) 8241143

Komplek Mega (0251) 8241190  
 Komplek Surya (0251) 8241148  
 Fax (0251) 8241147, 8241149

Website: [www.ppmkp.pertanian.go.id](http://www.ppmkp.pertanian.go.id)

---

**KOMITMEN BERSAMA**

**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN**  
 Kami, Pimpinan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ciawi, 16 Juni 2020  
 Kepala Pusat  
  
 Yudianto, M. Agr.

<p>Kepala Bagian Umum</p>  Rita Setiawati, SP, MM	<p>Kepala Bidang Program dan Evaluasi</p>  Drs. Widianto, M. Pd	<p>Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan</p>  Dr. Ir. Ajat Jatnika, M. Sc
<p>Kasubag Keuangan</p>  Yuli Setiawati, SE, MM N	<p>Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha</p>  N. Hari Wahyono, SE, M. Si	<p>Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan</p>  Moch. Iman Munudin, SE, MM
<p>Kasub. Program dan Kerjasama</p>  Dwi Widi Rosita, SP, M. IIS		<p>Kasub. Evaluasi dan Pengukuran</p>  Sri Wahyu Suhita, S. Sos, M. Si
<p>Kasub. Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan</p>  Eni Hartono, SE, M. Pd		<p>Kasub. Pelatihan Fungsional NRIH dan Manajerial Pertanian</p>  Susan Tarsanah Indani, SE, MM
<p>Koordinator Widyakawara</p>  Lili Hamid, SP, M. Sc	<p>Koordinator Pustakawan</p>  Denny Rachmanik, S. Sos	<p>Arsiparis</p>  Syah, SE

Tanda Tangan Komitmen Bersama

LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI

### **III. Sekilas PPID Pelaksana PPMKP**

#### **3.1. Dasar Hukum**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin menguatkan pengaturan hak dan kewajiban terkait informasi publik. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana.



Dalam Undang-Undang ini disebutkan Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sebagai implementasi UU No. 14 tahun 2008 ini, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 dengan menambahkan aspek pelayanan informasi secara online, kemudian diubah lagi dengan Nomor : 518/KPTS/OT.050/A/08/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya di tingkat eselon satu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 209/Kpts/HM.130/I/09/ tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, di mana Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) termasuk di dalamnya.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di PPMKP dilaksanakan oleh PPID yang dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala PPMKP Nomor: 08.6/Kpts/HM.130/I.5/01/2020. Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi.

#### **LAPORAN PPID**

#### **PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI**



### 3.2. Sarana dan Prasarana

#### a. Fasilitas Pendukung Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan informasi publik yang terletak di Komplek Candra.

Ruang layanan informasi publik seluas 30 meter persegi dilengkapi meja layanan informasi dan kursi tamu dan mulai adanya beberapa perbaikan guna menunjang penampilan fisik ruang PPID.

Untuk melayani pemohon informasi, petugas layanan dilengkapi fasilitas berupa 2 unit komputer yang memiliki sambungan internet, printer dan *scanner*. Selain itu, tersedia pula instrumen untuk transaksi layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Meja Pelayanan (Ruang Humas)



Tampilan Baru Ruangan PPID

LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI



## b. Penyediaan Akses Informasi Publik

### b.1. Pelayanan Website

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh PPMKP, website PPMKP (<http://ppmkip.bppsdp.pertanian.go.id>) menyediakan informasi publik, sesuai ketentuan UU No. 14 tahun 2008, yakni Informasi dan dokumen yang sifatnya berkala, maupun yang sifatnya serta merta.



Tampilan Menu Informasi Publik di website PPMKP

Selain informasi publik yang sifatnya berkala dan serta merta, dalam website juga sudah dicantumkan tautan ke portal informasi publik kementerian pertanian yang menyediakan aplikasi SILAYAN (Sistem Informasi Layanan Informasi Publik), SIDADO (Sistem Informasi Data dan Dokumentasi) dan SIBERAT (Sistem Informasi Keberatan atas Layanan Informasi Publik) yang memberikan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP secara *online*.

Pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi secara langsung (on visit) yang dilayani di Ruang Layanan Informasi, atau melalui *e-mail* ([ppmkp@pertanian.go.id](mailto:ppmkp@pertanian.go.id)) dan melalui akun layanan pesan di Facebook PPMKP (<https://facebook.com/ppmkpofficial/>).



Tampilan Portal Layanan Informasi Publik



## **b.2. Pemohon Informasi**

### **Rekapitulasi Pemohon Informasi Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Asal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Layanan yang Diberikan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Januari	-	-	-	Nihil
2	Februari	-	-	-	Nihil
3	Maret	-	-	-	Nihil
4	April	-	-	-	Nihil
5	Mei	-	-	-	Nihil
6	Juni	-	-	-	Nihil
7	Juli	Universitas Pakuan, UNIDA	5 Orang	Langsung	Keperluan penyusunan skripsi dan Penyusunan Laporan Magang
8	Agustus	Masyarakat Umum	2 Orang	Melalui Email	Penyusunan Skripsi
9	September	-	-	-	Nihil
10	Oktober	-	-	-	Nihil
11	November	-	-	-	Nihil
12	Desember	-	-	-	Nihil

### c. Prestasi

Melalui kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian, pada tahun 2018 PPMKP meraih peringkat ke-II untuk kategori Lembaga Eselon II dari 120 PPID tingkat eselon II Kementerian Pertanian. Penilaian ini didasarkan pada tiga kriteria yakni komitmen PPID yang ditandai dengan komitmen dalam penyampaian laporan dan kehadiran dalam kegiatan PPID. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian mendapatkan nilai atau *point* sebesar 86.71 dengan cara penilaian dengan menampilkan di *website* dan *self assesment questionnaire*. Serta penilaian secara langsung melalui visitasi tim penilai ke PPMKP.



Piagam dan Sertifikat Penghargaan

LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI



Kemudian pada tahun 2020 PPMKP meraih **Peringkat ke-I Unit Kerja Informatif** untuk kategori Lembaga Eselon II dari 175 UK/UPT PPID tingkat eselon II Kementerian Pertanian. Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2020, dinilai dari Penilaian Mandiri melalui *Self Assesment Questionnaire* (SAQ), Keterbukaan Informasi Publik melalui Website, Optimalisasi penggunaan portal PPID, Komitmen Pimpinan UK/UPT dan PPID dan Visitasi/presentasi oleh Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian .



Piagam Penghargaan Peringkat I



Piala peringkat I kategori Eselon II

LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI



#### **IV. Program dan Kegiatan**

##### **4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumen dilakukan secara rutin. Dokumen-dokumen yang dihasilkan tiap bagian dan bidang di data dan diklasifikasi sesuai dengan karakteristik yang didasarkan peraturan kearsipan dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dibantu petugas PPID melaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen yang nantinya akan dimasukkan dalam informasi berkala, serta dimasukkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai sebagai bagian dari informasi setiap saat.

##### **4.2 Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik dilakukan tim layanan informasi yang menjalankan tugas sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan. Setiap hari, ruang layanan informasi dilayani oleh dua orang petugas, yang melayani permohonan informasi untuk pemohon yang datang langsung dan melakukan penginputan data pemohon ke Sistem Informasi Layanan Informasi Publik (SILAYAN) untuk dikelola secara *digital*.

Selain itu layanan informasi publik juga dilakukan melalui email dan pesan akun facebook PPMKP yang dikelola oleh admin tim *website*. Tim Website juga yang secara berkala melakukan *upload* informasi dan dokumen publik dalam menu yang telah disediakan dalam *website*, sehingga publik bisa dengan mudah memperoleh informasi dan dokumen terkait Badan Publik PPMKP.

##### **4.3 Sosialisasi dan Pengembangan Kompetensi Pengelola**

Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008, perlu pemahaman yang merata di semua lini PPMKP. Oleh karena itu sosialisasi keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PPID. Sosialisasi dilakukan secara

berjenjang, untuk para pejabat struktural, sosialisasi dilakukan melalui rapat formal yang berisi pemaparan dan diskusi seputar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID. Sementara untuk staf, sosialisasi dilakukan pada saat apel dan senam pagi. Sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi mengenai PPID kesemua lini di PPMKP memahami apa itu PPID.

Kegiatan pengembangan kompetensi petugas layanan dilakukan melalui rapat dan diskusi mengenai layanan informasi dan aspek-aspek yang menyertainya serta adanya *in house training* khususnya bagi para resepsionis yang berada di PPMKP.

Selain itu, pada tanggal 27 – 28 Februari 2020, Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian mengadakan pertemuan yang berhubungan dengan evaluasi pengelolaan informasi publik. Rapat tersebut membahas mengenai PPID Kementerian Pertanian khususnya PPID Utama, dimana pada tahun 2018 mendapat predikat menuju Informatif dan pada tahun 2019 dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik Informatif klaster tertinggi dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik . Untuk itu setiap UPT diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja dan berpartisipasi dalam meraih predikat “Informatif”. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut mengenai anggaran untuk PPID disetiap unit Eselon I dan di seluruh UPT lingkup Kementerian Pertanian. Karena dengan adanya anggaran PPID yang dianggarkan disetiap unit kerja masing-masing, merupakan bentuk komitmen dari pimpinan dan ikut mendukung PPID serta merupakan perintah langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI. Dan perlu diketahui bahwa anggaran untuk PPID merupakan salah satu komponen dari penilaian keterbukaan informasi publik.

Sementara untuk *website* atau portal PPID, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai keseragaman tampilan *website* sehingga memudahkan pengguna atau pemohon informasi publik dalam mencari informasi yang



berkaitan dengan informasi di Kementerian Pertanian. Pengelolaan *website* untuk PPID di Kementerian Pertanian pada era sekarang harus dapat mengedukasi masyarakat melalui PPID yaitu dengan mengikuti sosialisasi dan bagaimana menyajikan dokumen sesuai dengan pemohon informasi. Sehingga *website* PPID harus dibuat sesuai dengan tujuan *web* pemerintah, dimana tujuan *website* pemerintah dibentuk dan dibuat untuk:

- a) Sebagai komunikasi mengenai program-program kerja pemerintah kepada masyarakat;
- b) Informasi publik;
- c) Pelayanan publik;
- d) Mengedukasi masyarakat dan;
- e) Sebagai komunikasi politik.

Mengelola *website* PPID ada baiknya dengan menggunakan teknik *story telling*, dimana hal tersebut menjadi solusi untuk mengedukasi masyarakat dalam konten *website* yang diikuti dengan konten yang dapat mencapai tujuan, antara lain:

- a) Relevan atau kontekstual (berdasarkan program pemerintah);
- b) Menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat atau pembaca atau penikmat berita;
- c) Melawan "*hoax*".


#### **4.4 Peningkatan Kualitas Sarana Penunjang**

Untuk mendukung layanan informasi publik, peningkatan kualitas sarana penunjang terus dilakukan. Di ruang Komplek Candra, sarana penunjang untuk layanan informasi publik terus dilengkapi secara bertahap, mulai meja layanan, kursi tunggu, lemari untuk menyimpan arsip informasi berkala, komputer, printer dan *scanner*, juga *banner*, tanda tangan komitmen dan brosur yang berisi informasi terkait layanan informasi publik di PPMKP yang disertai dengan rak brosur.

Perbaikan menu layanan informasi publik di *website* juga terus dilakukan agar pengguna bisa mengakses informasi dengan mudah, singkat dan tepat sesuai yang diharapkan.

## V. Sumber Daya Manusia

Dalam mengelola layanan Informasi Publik di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), PPID membentuk tim pelaksana sesuai dengan struktur berikut:



PPID Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) dijabat oleh Kepala Bagian Umum, yang bertanggung jawab kepada Atasan PPID yang melekat pada jabatan Kepala PPMKP. Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu Sekretaris PPID yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Sementara untuk Pengelola Layanan Informasi, dilakukan oleh tim layanan yang bertugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tim ini dikoordinatori langsung oleh Kepala Bagian Umum melalui Kepala Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha sebagai Sekretaris PPID, karena saat ini posisi Pejabat Fungsional Pranata Humas sedang kosong.



Sedangkan Pengelola Layanan Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi dilakukan oleh tim yang dikoordinatori oleh Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan.

## VI. Anggaran

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi pada tahun 2020 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PPMKP Ciawi.

## VII. Penutup

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PPID di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Ciawi.

Bogor, 15 Januari 2021

Pejabat Pengelola Informasi  
Dokumentasi PPMKP



**Rita Setiawati, SP, MM**  
NIP:19720309199032001

Kepala PPMKP  
dan Sebagai Atasan PPID



**Ir. Yusra Tahir, M.Agr**  
NIP:196406081990101001

LAPORAN PPID

PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN CIAWI